

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK  
PIDANA PERIKANAN  
(Studi Kasus Di PSDKP Belawan)**

**SKRIPSI**  
**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**Mayang Dinur Wahyuni**  
NPM: 2206200345



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK  
PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS DI PSDKP BELAWAN)  
Nama : MAYANG DINUR WAHYUNI  
Npm : 2206200345  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP</u> NIDN. 0126066802	<u>Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0003036001	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjabar surat ini agar dicatatkan  
Nomor dan tanggalnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MAYANG DINUR WAHYUNI  
NPM : 2206200345  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS DI PSDKP BELAWAN)  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 APRIL 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MAYANG DINUR WAHYUNI  
NPM : 2206200345  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK  
PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS DI PSDKP BELAWAN)

Penguji :

1. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN. 0126066802
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH., S.H., M.H. NIDN. 0003036001
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA UJIAN  
MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 11.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MAYANG DINUR WAHYUNI  
**NPM** : 2206200345  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS DI PSDKP BELAWAN)

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1. ....

2. ....

3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/AK/Pd/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MAYANG DINUR WAHYUNI  
**NPM** : 2206200345  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS DI PSDKP BELAWAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 April 2026  
Saya yang menyatakan,

  
**MAYANG DINUR WAHYUNI**  
NPM. 2206200345



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK BAN-PT/Ak Pj/PT III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061)6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [y unsumedan](#)

Dilaunching surat ke agar diwujudkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : MAYANG DINUR WAHYUNI  
NPM : 2206200345  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN  
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK  
PIDANA PERIKANAN (STUDI KASUS DI PSDKP BELAWAN)

Disetujui untuk disampaikan  
kepada Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 April 2026

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus di PSDKP Belawan).”**

Shalawat serta salam senantiasa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang membawa cahaya penerangan dan semoga mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Sang Pencipta yang telah memberikan Nikmat begitu besar kepada penulis, sehingga penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini dan diujikan pada sidang meja hijau.
2. Kepada kedua orang tua penulis, karena merekalah penulis semangat menyelesaikan skripsi ini dengan dorongan yang tulus dan rasa percaya kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih mama dan papa yang telah memberikan dukungan begitu besar baik dari segi moral, material, spiritual yang tiada henti sehingga penulis bisa percaya dengan diri sendiri bahwa mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa. Dan juga untuk ketiga saudara penulis, bang dhimas, rezky dan shageer sebagai penyokong semangat penulis, serta kepada tante penulis yang senantiasa juga memberikan dukungan baik secara fisik maupun spiritual.

3. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih penulis secara tulus kepada Kepala Bagian Hukum Pidana yaitu Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai judul skripsi yang penulis ajukan sebelum sampai pada tahap pembuatan proposal dan skripsi. Dan ucapan sebesar-besarnya serta tulus dari penulis kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing penulis yang penuh dedikasi dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dari diskusi judul yang telah di acc oleh Kepala Bagian hingga pengerjaan skripsi ini selesai. Serta ucapan terima kasih kepada dosen Penasihat Akademik dan seluruh civitas akademika

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.

4. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum UMSU angkatan 22 dari semester 1 hingga semester 8 ini, terima kasih sudah kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan. Kepada teman-teman penulis dari berbagai fakultas di UMSU dan kepada teman yang sudah penulis anggap seperti keluarga, anak-anak PK IMM FAHUM UMSU dimulai dari senior yang pernah kebersamai hingga junior yang tidak bisa saya sebutkan semua di dalam skripsi ini, serta teman seperjuangan penulis, terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis dari pengajuan judul hingga penyelesaian skripsi yang selalu memberikan bantuan terkait berkas-berkas tugas akhir mahasiswa, semoga kebaikan dari seluruh teman-teman yang penulis sebutkan dibalas oleh Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa jumpa kembali.
5. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang, betapa sulitnya perjalanan ini dengan hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, penulis tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa penulis mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga

penyuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan. Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak, semoga semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan, 10 April 2026

Hormat Penulis,

**MAYANG DINUR WAHYUNI**  
**NPM : 2206200345**

## ABSTRAK

### **Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalm Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Di PSDKP Belawan)**

**Mayang Dinur Wahyuni**  
**NPM 2206200345**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayahnya sebagian besar adalah laut mencapai 6.4 juta KM<sup>2</sup> dengan melimpahnya sumber daya ikan di Indonesia yang menjadi rentan dalam kegiatan tindak pidana perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, mengetahui pengaruh penegakan hukum, dan merumuskan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta melakukan penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan Kecamatan Belawan yang menjadi area strategis di Selat Malaka.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini fokus pada efektivitas penegakan hukum yang bersumber data pada data kewahyuan (Al-Qur'an dan Hadits), data primer dengan wawancara mendalam dengan penyidik PSDKP Belawan dan Tokoh Masyarakat Nelayan, serta data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan resmi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan merujuk Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Stasiun PSDKP Belawan dilakukan secara sinergis melalui pengawasan, penyidikan, dan penindakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian pengaruh penegakan hukum yang dilakukan di Kecamatan Belawan memperlihatkan tren penurunan kasus tindak pidana perikanan, namun belum memberikan optimal akibat dimilikinya kendala seperti keterbatasan personil dan sarana prasarana. Dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan dengan pembentukan POKMASWAS sebagai *Collaborative Policing* yang membantu aparat dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, pengaruh penegakan hukum di PSDKP Belawan mengandalkan struktur hukum, sarana pendukung, dan keikutsertaan masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Tujuan Penelitian .....	12
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional.....	13
C. Keaslian Penelitian .....	15
D. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpulan Data.....	21
6. Analisis Data.....	22

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan .....	23
B. Tindak Pidana Perikanan.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan .....	29
B. Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan .....	41
C. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Ikut Serta Melakukan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik 1 Tren Kasus Tindak Pidana Perikanan di Indonesia Tahun 2021-2025 .....	7
Gambar 3.1. Grafik 2 Perbandingan Jumlah Kasus Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Indonesia Dalam Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Belawan .....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Perikanan Tahun 2021-2025.....	9
---	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan, artinya luas dari wilayah lautnya lebih besar daripada luas wilayah daratannya. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia tidak tetap akibat terus menghadapi perubahan proses alam.<sup>1</sup> Secara geografis, Negara ini diapit dua Benua yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia yang diapit kedua Samudera luas, menjadikan Indonesia memiliki laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau disebut dengan Selat. Akibatnya, Indonesia memiliki aneka ragam sumber daya alam yang sangat melimpah, diantaranya adalah ikan dengan aneka jenis yang beragam.<sup>2</sup>

Total luas pulau Indonesia adalah 17.380 dengan wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan dengan datarannya. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan luas wilayah laut Indonesia sekitar 6,4 juta KM<sup>2</sup>, dengan luas wilayah Kedaulatan yaitu Perairan Kepulauan 3.110.000 KM<sup>2</sup>, Laut Teritorial 290.000 KM<sup>2</sup> dan luas wilayah Berdaulat yaitu Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 KM<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Annisa Rendanianti. "Perkembangan Jumlah Pulau di Indonesia 2020-2024". <https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-pulau-di-indoensia-2020-2024-cpcuv> diakses pada tanggal 27 Januari 2026, pukul 22.00 WIB.

<sup>2</sup> Supriadi dan Alimuddin, 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>3</sup> Sidako. "Data Kelautan". <https://sidako.kkp.go.id> , diakses pada tanggal 29 Januari 2026, pukul 21.00 WIB.

Garis pantai Indonesia yang terbentang sepanjang 81.000 KM menjadikan wilayah laut dan pesisirnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan mineral. Berlimpahnya kekayaan sumber daya alam pada laut dan pesisir perlu difokuskan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara terintegrasi.<sup>4</sup>

Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia sebagai sumber makanan maupun nilai ekonomi. Sumber daya ikan harus dilindungi, dilestarikan, dipelihara serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan semua masyarakat. Upaya pelestarian sumber daya ikan melalui konservasi sumber daya ikan dan ekosistem menjadi kewajiban bagi tiap generasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Keanekaragaman sumber daya ikan yang di laut harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 2.

<sup>5</sup> Yulia A. Hasan, 2020, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 1.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat.”

Perlindungan sumber daya ikan terikat oleh berbagai instrument internasional yang diterapkan oleh Indonesia dengan merumuskan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Pada Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 yang memberikan hak dan kewajiban kepada Indonesia guna melaksanakan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perikanan Indonesia dan laut lepas. Ketentuan yang berkenaan dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan terdapat dalam Pasal 61 Konvensi Hukum Laut yang mewajibkan kepada negara pantai untuk melaksanakan langkah-langkah konservasi dengan menetapkan menentukan tangkapan ikan yang diperbolehkan.<sup>6</sup>

Konservasi sumber daya ikan menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Teruntuk masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai mata pencaharian, juga melakukan konservasi sumber daya ikan karena jika ketiadaan tersebut akan berpengaruh pada penghasilan yang didapat.<sup>7</sup>

Perikanan sebagai sumber daya laut terbesar dalam beberapa tahun terakhir, bahwa eksploitasi dan penangkapan hasil perikanan di Indonesia menghadapi peningkatan yang merugikan Negara. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 2-3.

<sup>7</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, 2025, *Tindak Pidana Perikanan di Indonesia (Peran Kelompok Masyarakat Pengawas)*, Medan: UMSU Press, halaman 97.

(FAO), perbuatan tindak pidana perikanan dikenal juga dengan istilah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), artinya bahwa ikan ditangkap secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Tindak pidana perikanan merupakan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang melanggar peraturan hukum di Indonesia. Berbagai praktik ilegal mencakup pelanggaran terhadap penggunaan dokumen palsu, tidak memiliki izin, menangkap ikan melewati batas yang telah ditetapkan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta tidak melaporkan terhadap hasil tangkapan. Pelaku tindak pidana perikanan biasanya hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian laut yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, hukum kelautan dan perikanan dapat diartikan sebagai keseluruhan norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian lautan beserta sumber dayanya. Cakupan ruang lingkungannya meliputi batas wilayah Negara di perairan laut, hak dan kewajiban Negara pada setiap zona kelautan, norma pelayaran, rezim penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Bidang hukum ini unik karena karakteristik objeknya lautan yang bersifat fluida dinamis dan tidak terikat oleh batas-batas politik konvensional yang dibuat oleh manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yulia A. Hasan, *Op.cit.*, halaman 4.

<sup>9</sup> Andri Wanda, (2025), "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau (Studi Penelitian Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau)", (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung), halaman 4.

<sup>10</sup> Faizal Mustapa, 2025 et.al., *Hukum, Peraturan Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia*, Kendari: CV. Science Tech Group, halaman 3.

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Sistemnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian di tindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, yang berupa perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan yang termasuk ekosistem, jenis, dan genetik guna menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya ikan.<sup>11</sup>

Sumber daya alam yang termuat di lautan sangat membantu dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, hal ini dapat dilihat dari masyarakat di wilayah pesisir yang mempunyai kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang beragam seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan mineral. Oleh karena itu, laut sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disyukuri.<sup>12</sup> Dan pemerintah harus sadar akan begitu sangat pentingnya melindungi sumber daya laut bagi masyarakat.

Meskipun sumber daya ikan memiliki kemampuan untuk pulih, bukan berarti sumber daya ikan tidak terbatas. Pengelolaan sumber daya ikan memiliki prinsip-

---

<sup>11</sup> Andri Wanda , *Op.cit.*, halaman 6.

<sup>12</sup> Marlina dan Faisal Riza, 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Medan, Softmedia, halaman 2.

prinsip, jika terjadinya eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip tersebut seperti penangkapan ikan secara berlebihan, penangkapan ikan di luar zona yang telah ditetapkan serta penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ikan dan lingkungannya merupakan tindak pidana di bidang perikanan. Akibatnya akan menyebabkan kepunahan dan merusak keberlanjutan lingkungan dan ekosistem di laut.<sup>13</sup>

Perikanan Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah, namun keadaan ini sebenarnya menarik kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) oleh kapal asing maupun lokal yang beroperasi dengan kapal berteknologi tinggi di perairan. Kenyataannya, pada bidang perikanan sering dihadapi dengan berbagai tindak pidana seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penggunaan alat tangkap yang terlarang (trawl), dan berbagai pelanggaran terhadap batas wilayah laut.

Permasalahan ini tidak hanya memberikan ancaman pada keberlanjutan ekosistem laut tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, termasuk hilangnya pendapatan pada sumber daya alam dan memberikan dampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan lokal. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (*KKP*) mengungkapkan bahwa kerugian dari akibat penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia mencapai triliunan rupiah.<sup>14</sup>


---

<sup>13</sup> Rahmad S., Bagio K., & Irawan H., (2024), "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan", *South East Asia Law Aspect*, No. 1, halaman. 2.

<sup>14</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Tahunan Sektor Kelautan Dan Perikanan 2022*. Jakarta:KKP.

Berdasarkan data Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) RI, tren kasus tindak pidana perikanan di Indonesia mengalami fluktuasi secara gamblang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2021 tercatat total jumlah kasus yang diproses sebanyak 157 kasus. Jumlah ini menurun drastis pada tahun 2022 dan 2023 dengan total jumlah tindak pidana perikanan sebanyak 41 kasus pertahunnya. Kemudian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam jumlah kasus menjadi 225 kasus, dan di tahun 2025 menurun kembali menjadi 40 kasus tindak pidana perikanan.<sup>15</sup> Untuk memberikan visualisasi terhadap lonjakan tren tindak pidana perikanan, berikut disajikan **Gambar 1.1 Grafik 1**

**Gambar 1.1. Grafik 1** Tren Kasus Tindak Pidana Perikanan di Indonesia Tahun 2021-2025



**Sumber:** Badan Pengadilan Umum Mahkamah Agung RI. Diolah Penulis, Maret 2026.

Berdasarkan Gambar 1.1. Grafik 1. di atas, terpapar jelas tren lonjakan tajam kasus tindak pidana perikanan di Indonesia mencapai puncak tertinggi di tahun 2024 sebanyak 225 kasus dan terendah di tahun 2025 sebanyak 40 kasus. Fenomena ini membuktikan adanya sinyal stabilitas keamanan kelautan Indonesia yang menghadapi tantangan dinamis, terkhususnya wilayah perairan Belawan. Hal

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*, Jakarta, halaman 19-20.

tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan masih belum optimal yang diakibatkan keterbatasan kapabilitas teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

Tingginya angka pada tahun 2021 dan tahun 2024 juga merupakan efektivitas koordinasi patroli pada pejabat yang berwenang, namun penurunan jumlah kasus di tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 bukan selalu berarti tindak pidana perikanan berkurang melainkan bisa adanya indikasi pergeseran modus operandi para pelaku yang semakin canggih dan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki aparat sehingga dapat menghindari jangkauan aparat. Oleh karena itu, fluktuasi data tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauhmana pengaruh penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam menekan angka tindak pidana perikanan di wilayah Kecamatan Belawan secara konsisten.

Kecamatan Belawan yang terletak di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu area strategis yang memiliki kerentanan terhadap kejahatan pada bidang perikanan yang terletak di Pesisir Timur Sumatera dengan akses langsung terhubung ke Selat Malaka, dan Belawan menjadi pintu utama untuk kegiatan perikanan dan perdagangan laut. Lokasi ini juga menjadi pusat praktik ilegal seperti, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, penggunaan alat tangkap di zona terlarang dan tempat eksploitasi sumber daya oleh kapal asing.<sup>16</sup> Tindak pidana ini tentunya tidak hanya merugikan ekonomi Negara tetapi juga

---

<sup>16</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. 2021. *Data Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Sumatera Utara*. Medan:DKP Sumut.

memberikan ancaman pada keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat.

Sejak laut digunakan untuk rute pelayaran dan perdagangan serta digunakan sebagai sumber pencaharian seperti penangkapan perikanan, maraknya tindak pidana di wilayah perairan dalam fokus ini wilayah perairan Belawan. Dibuktikan dengan berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, data-data yang dihitung berdasarkan kasus yang ditindak di pelabuhan tersebut.

Fluktuasi tren jumlah kasus yang tercatat oleh Badan Pengadilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) RI merupakan hasil akhir dari keseluruhan jumlah kasus tindak pidana perikanan di setiap daerah, tentunya pada wilayah yang paling aktif dan strategis Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun PSDKP Belawan, tren seurpa yang terjadi di Kecamatan Belawan pada 5 (lima) tahun terakhir, yang akan disajikan dalam **Tabel 1.1** sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Data Kasus Tindak Pidana Perikanan Tahun 2021-2025

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1.	2021	<b>11</b>
2.	2022	<b>11</b>
3.	2023	<b>8</b>
4.	2024	<b>5</b>
5.	2025	<b>3</b>

**Sumber:** Data Dari Personil Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Ditjen Stasiun PSDKP Belawan. Diolah Penulis, Februari, 2026.

Berdasarkan sumber data operasional dari Ditjen Stasiun PSDKP Belawan, tren penanganan tindak pidana perikanan di wilayah ZEE Selat Malaka terjadi instabilitas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah kasus tidak mengalami tren penurunan. Namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Terjadinya signifikan tren penurunan pada tahun 2024 menjadi 5 kasus penanganan tindak pidana perikanan dan tren penurunan tersebut berlanjut di tahun 2025 dengan jumlah kasus mencapai 3 kasus.

Data yang disajikan di atas menggambarkan penegakan hukum yang terus melakukan upaya dalam penanganan tindak pidana perikanan meskipun baru mengalami penurunan yang konsisten bertahap dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh PSDKP Belawan secara intensif harus dapat mempertahankannya supaya meminimalisir kejahatan di bidang perikanan. Walaupun mengalami tren penurunan yang bertahap di tahun 2023 ke 2024 mengindikasikan pengaruh penegakan hukum saat ini, namun harus berkomitmen untuk menindaklanjuti kerawanan di wilayah tersebut.

Penjelasan di atas diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya.

Dalam Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ahmad berbunyi:

لا يجوز للمراء أن يسبب الأذى (الخطر) ولا أن يرد الأذى بالأذى.

Artinya:

Tidak boleh berbuat mudharat (bahaya) dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat. (HR. Ibn Majah No. 2340, Ahmad No. 2865, dinyatakan Hasan oleh Al-Albani).

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perairan (Ditjen PSDKP) Belawan memiliki peran dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yang tujuannya untuk memastikan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tertib dan bertanggung jawab. Peran ini dilaksanakan dengan berbagai program atau kegiatan yang berfokus pada peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya dengan mendorong pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ditjen Stasiun PSDKP Belawan, 2022, *Laporan Kinerja PSDKP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan IV Tahun 2022*. (Belawan: Ditjen Stasiun PSDKP Belawan), halaman 1.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memilih judul **“Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Di PSDKP Belawan).”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan?
- b. Bagaimana Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan?
- c. Bagaimana Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Ikut Serta Melakukan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan.
- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Dari Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dengan Ikut Serta Melakukan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan.

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan wawasan pengetahuan ilmu hukum pidana terkait penegakan hukum di bidang perikanan dan memperkaya bacaan referensi

ilmiah mengenai pengaruh penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di PSDKP Belawan.

- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pejabat yang berwenang seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan dalam meningkatkan penegakan hukum perikanan di Kecamatan Belawan yang berkelanjutan, sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dan masyarakat sehingga dapat membantu dalam pengerjaan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan pengaruh penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di Belawan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka konsep dan gagasan yang menghubungkan antara definisi atau konsep yang menjadi arah dan tujuan dari suatu penelitian. Definisi operasional memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca dengan lingkup pembahasan dari fokus penelitian yang akan dikaji.<sup>18</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Di PSDKP Belawan), maka variabel terhadap judul ini adalah **Pengaruh, Penegakan Hukum, Pejabat Yang Berwenang, Tindak Pidana Perikanan**. Definisi operasional yang di tulis sebagai berikut:

### **1. Pengaruh**

---

<sup>18</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Pengaruh menurut Hugiono dan Porwantana menyatakan dorongan atau sebuah bujukan yang memberikan suatu efek atau bersifat membentuk. Sedangkan pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>19</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau dorongan atau bujukan atau kekuatan yang timbul dari sesuatu baik itu seseorang maupun benda dan segala sesuatu yang ada di alam ini sehingga memberikan efek atau dampak.

## **2. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap masyarakat guna memastikan hukum tersebut telah dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat pada setiap Negara.<sup>20</sup> Maka, penegakan hukum ini menjadikan hukum baik formil maupun materil sebagai pedoman perilaku pada setiap perbuatan hukum oleh para subjek hukum yang bersangkutan guna memastikan terlaksana sebagaimana yang sudah ditetapkan.

## **3. Pejabat Yang Berwenang**

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Dapertemen Pendidikan nasional, 2007, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 747.

<sup>20</sup> Annisa, 2024, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> diakses pada pukul 21.56 WIB pada tanggal 06 November 2025.

Pejabat yang berwenang ini seperti Direktorat Jenderal, Gubernur, Bupati, atau pejabat lainnya.

#### 4. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah segala sesuatu perbuatan melawan hukum pada bidang perikanan seperti *illegal fishing*, penggunaan jaring pukat harimau, penangkapan ikan tanpa izin, pemalsuan izin tangkap ikan, penggunaan bahan peledak dan lainnya yang menimbulkan kerusakan sumber daya ikan. Dalam hal ini memberikan dampak besar pada kestabilan stok ikan, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan ekosistem laut.

#### C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menjadi keaslian dari penulis yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam konteks yang sama dengan judul penelitian **“Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus di PSDKP Belawan)”**, yang berfokus pada analisis empiris terhadap pengaruh dari penegakan hukum oleh pejabat berwenang dalam mengurus tindak pidana perikanan di PSDKP Belawan. Berdasarkan pada bahan penelitian yaitu salah satunya bahan pustaka yang ditemukan baik dari media sosial, internet maupun studi penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan beberapa di perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan studi penelitian yang mirip dengan tema dan fokus pembahasan terkait **“Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus di PSDKP Belawan)”**.

Berdasarkan dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain;

1. Zulkifli Koho, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Fokus penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini berfokus secara spesifik pada “penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* di Indonesia” namun dengan studi kasus mendalam terhadap penyalahgunaan metode tangkapan dengan bahan peledak seperti bom ikan di wilayah perairan Kabupaten Alor. Pada penelitian ini memberikan pengetahuan baru tentang praktik ilegal fishing di daerah-daerah terpencil seperti Alor dengan metode pemilihan metode yang diabaikan dalam penelitian umum.
2. Putri Rinjani Hasibuan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Digunakan Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan memadukan bahan hukum data sekunder dari

kepastakaan dan penelitian dengan wawancara lembaga yang terkait. Fokus pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terbatas pada kapal asing yang sebagai subjek utama dengan penekanan operasional lembaga yang menjadikan PSDKP Belawan sebagai studi kasus dalam memahami tantangan, strategi dan keefektifan penegakan hukum oleh kapal asing di perairan Belawan).

3. Bintang maha Poetra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024, dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau (Studi kasus Di Polres TanjungBalai).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Fokus pada skripsi ini adalah bentuk penegakan hukum mengenai tindak pidana yang lebih spesifik yaitu jaring pukat harimau di perairan Tanjungbalai.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* dengan arti cara atau menuju suatu jalan, metode adalah kegiatan ilmiah berkenaan dengan cara kerja atau sistematis yang akuntabilitas secara ilmiah. Sedangkan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilaksanakan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif, kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun

non interaktif guna mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk memecahkan suatu masalah atau cara mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan melalui metode penelitian. Pada metode penelitian, penulis menjabarkan sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Pada penelitian ini menganalisis pelaksanaan atau mengimplementasikan ketentuan hukum positif atau perundang-undangan secara faktual setiap kejadian hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.<sup>22</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang artinya penelitian ini diperoleh dari responden atau informan secara tertulis maupun tidak tertulis serta nyata yang diteliti dan dipelajari. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan bahan hukum atau data yang diperlukan supaya saling relevan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, halaman 5.

<sup>22</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 122.

<sup>23</sup> Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: UNIGRES Press, halaman 160.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum. Pada penelitian ini akan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian hukum untuk menelaah efektivitas hukum seperti peraturan perundang-undangan terhadap kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari;

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber data pada penelitian ini yang lazim disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini berupa Qur'an Surah Al-Qasas Ayat 77 dan Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58 serta Hadits Riwayat Ibn Majah No. 2340, Ahmad No. 2865, dinyatakan Hasan oleh Al-Albani.

b. Data Primer, data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer ini data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan langsung dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak berkepentingan atau informan yang memberikan informasi dibutuhkan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>25</sup> Informan merujuk pada individu atau sekelompok orang yang memiliki

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 143.

<sup>25</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op.cit.*, halaman 139.

dan menyediakan data informasi yang diperlukan oleh peneliti, dan keberadaan informan ini sangat esensial dalam penelitian hukum empiris guna memperoleh data secara langsung di lapangan.<sup>26</sup>

c. Data Sekunder, data yang meliputi studi kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, makalah, kamus besar bahasa Indonesia dan hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>27</sup> Data ini terbagi menjadi ke dalam tiga bagian, antara lain;

- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini berupa Undang-Undang dan Peraturan Nasional, seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945,
  - b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
  - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa literatur buku-buku yang berkaitan dengan Perikanan, hasil penelitian terdahulu, jurnal

---

<sup>26</sup> Suyanto, *Op.cit.*, halaman 150.

<sup>27</sup> Suyanto, *Op.cit.*, halaman 174.

hukum ilmiah yang relevan dengan tindak pidana perikanan, dan laporan resmi dari instansi seperti PSDKP Belawan.

- 3) Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkait objek penelitian guna memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*), dengan mengumpulkan data secara langsung dari narasumber yaitu dengan pihak Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Belawan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H., Pelaku Usaha Perikanan Bapak Zulkahidir, dan Tokoh Masyarakat Nelayan Bapak Kabbul.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dengan dua cara: *Offline*; yang bersumber data pada perundang-undangan, buku, jurnal dan karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini. Dan cara *Online*; studi kepustakaan yang dilakukan dengan media internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data sebagai upaya pengumpulan dan penyusunan catatan secara terstruktur guna meningkatkan pemahaman peneliti terkait permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai bentuk hasil nyata, sementara itu meningkatkan pemahaman tersebut perlu analisis lanjutan dengan berupaya mencari makna ke dalam pola, kategori dan satuan dari uraian dasar sehingga ada tema dan dapat dirumuskan.<sup>28</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif yaitu merujuk pada pendekatan pengolahan data yang tidak bergantung pada angka atau statistik, melainkan pada deskripsi verbal secara mendalam dengan menekankan aspek kualitas dan mutu data berupa teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang relevan terkait permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 113.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 114.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya sistematis dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum baik melalui tindakan represif maupun preventif. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas teknis dan administrative yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan kondisi keamanan, ketenangan dan kedamaian masyarakat. Dengan demikian, terciptanya kepastian hukum yang mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang oleh pemerintah.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, konsep penegakan hukum mencakup dimensi makna yang luas dan sempit. Dalam makna yang luas, penegakan hukum tidak terbatas pada implementasi aturan formal, melainkan juga meliputi nilai-nilai keadilan yang melekat di dalamnya baik yang tertuang dalam norma hukum tertulis maupun yang berkembang dalam dinamika masyarakat. Sedangkan dalam makna sempit, penegakan hukum semata-mata merujuk pada proses eksekusi peraturan formal dan hanya tertulis.<sup>31</sup>

Penegakan hukum dalam sistem teoritis bukan hanya menghadirkan sanksi kepada orang atau badan hukum tetapi hukuman untuk membuat jera bagi pelanggar peraturan perundang-undangan, namun juga perlu diketahui dan

---

<sup>30</sup> Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 266.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 267.

dipahami bahwasannya penegakan hukum berkenaan dengan konsep penegakan hukum yang sifatnya preventif atau pencegahan.<sup>32</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mewujudkan nilai-nilai yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, kebenaran dan lainnya untuk melaksanakannya menjadi kenyataan. Pada dasarnya hukum hanya kata-kata yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat diam, maka untuk mewujudkan kata-kata tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Upaya dari penegakan hukum ini mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak. Untuk dikatakan berhasil dapat dilihat dari kesesuaian yang tercantum dengan kenyataan di lapangan yang dilakukan oleh para penegak hukum, dan untuk upaya yang tidak berhasil atau gagal apabila terjadinya bentrok antara nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kemanfaatan yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya penyalarsan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam norma-norma yang bersifat tetap serta perilaku tindakan sebagai serangkaian pemaparan nilai pada tahap akhir guna mewujudkan, memelihara, serta mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup> Kenyataan yang terjadi dilapangan adanya efektif maupun tidak pada penegakan hukum tentu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Reflin Trussy. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *Lex Crimen*, No. 4, halaman. 88.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, *Op.cit.*, halaman 35.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 5.

- a. Faktor dari hukumnya sendiri,
- b. Faktor dari penegak hukum yaitu pihak yang membentuk dan yang menerapkan,
- c. Faktor sarana prasarana,
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor budaya.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang mencakup penyelarasan antara nilai dengan norma serta perilaku nyata manusia, norma tersebut memiliki kegunaan sebagai acuan maupun patokan bagi tindakan atau perbuatan yang dinilai layak atau semestinya untuk dilakukan. Perilaku tindakan tersebut dimaksud bertujuan untuk mewujudkan, memelihara, serta mempertahankan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sosial.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa untuk menganalisis masalah penegakan hukum, perlu diperhatikan 3 (tiga) komponen sistem hukum, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang memiliki fungsi guna mendukung kinerja sistem hukum itu, dalam hal ini berupa pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi, yaitu meliputi norma-norma hukum, baik peraturan, keputusan-keputusan dan lainnya yang dipergunakan oleh para penegak hukum.

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, 2017, *American Law: An Introduction*, New York: Oxford University Press, halaman 5-6.

- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu ide-ide, sikap-sikap, harapan maupun pendapat tentang hukum.

Penegakan hukum yang berkenaan dengan kegiatan usaha di bidang perikanan ini dikaitkan dengan adanya tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan.

Mengenai ikan yang menjadi komersial akan menyebabkan gejala *over fishing*, dengan keadaan ini perlu adanya pengaturan dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan kelestarian ekosistem. Selain itu, permasalahan krusial terbesar adalah *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku ini menyebabkan tidak adanya kejeraan. Perairan Indonesia saat ini berada pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berpotensi dijadikan lahan pembudidayaan ikan. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan belum mampu memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.<sup>36</sup>

Kehadiran Undang-Undang perikanan telah memberikan wawasan baru atau dorongan baru pada proses penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun sudah sejauhmanakah penegakan dan penerapan pidana ini berhasil dan ini masih menjadi permasalahan yang perlu diberikan solusinya dan dikaji, yang dengan kata lain bahwa proses maupun mekanisme penegakan

---

<sup>36</sup> Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono, Purwoto, (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb), No. 3, halaman 2-3.

hukum terhadap tindak pidana perikanan atas perintah dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.<sup>37</sup> Berdasarkan pada aspek yuridis, proses penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia dibatasi oleh waktu dan harus berlangsung dengan cepat. Hal ini sudah diatur Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Keseluruhan proses penegakan hukum harus dijalankan sesuai ketentuan.

## **B. Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana dalam *wetboek van strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut *strafbaarfeit* diartikan pada perbuatan yang diatur oleh hukum pidana, apabila melakukan perbuatan yang dilanggar, maka akan diberikan sanksi bagi yang melanggar.<sup>38</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian terhadap perikanan yaitu segala sesuatu hal yang berkaitan dengan budidaya ikan, pemeliharaan, dan penangkapan ikan.<sup>39</sup> Tindak pidana perikanan adalah perbuatan di bidang perikanan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan. Perbuatan yang meliputi tindak pidana di bidang perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal dan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, kegiatan dalam perikanan mencakup praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilakukan melalui sistem bisnis perikanan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Moch Iqbal. (2012). "Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)". *Diponegoro Law Jurnal*, No. 3, halaman. 3.

<sup>38</sup> Faisal Riza, Surya Perdana, dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 125.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Perikanan) edisi V Tahun 2016.

<sup>40</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 125.

Tindak pidana perikanan yang meliputi *illegal fishing* dan penggunaan alat tangkap ikan serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive*) lingkungan laut masih kerap terjadi, dengan demikian dapat memberikan kerugian kepada nelayan dan keberlanjutan sumber daya alam kelautan serta dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan.<sup>41</sup>

Dalam bisnis bidang perikanan, kerap kali terjadi pelanggaran berupa tindak pidana yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perikanan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal secara khusus yang mengatur delik pidana di bidang perikanan. Ketentuan sanksi pidana perikanan secara khusus diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>42</sup>

Tindak pidana perikanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, terbagi menjadi 2 kategori delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Delik kejahatan disebut karena perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kepentingan hukum, dan sedangkan delik pelanggaran adalah sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah dirumuskan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 1.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan**

Kejahatan di bidang perikanan merupakan klasifikasi dari berbagai kegiatan ilegal yang berlangsung dalam pengelolaan sumber daya ikan. Kejahatan perikanan muncul sebagai akibat buruk dari upaya mengeksploitasi sumber daya ikan yang melibatkan berbagai pihak, antara lain nelayan, pemilik kapal, nahkoda, pengusaha pelelangan, dan lainnya. Kuantitas dan kualitas kejahatan di bidang perikanan dapat dikurangi dengan memaksimalkan upaya penegakan hukum.<sup>44</sup>

Penegakan hukum pidana di bidang perikanan menjadi instrumen yang krusial dalam eksploitasi sumber daya ikan yang melibatkan berbagai subjek hukum seperti pemilik kapal, nelayan, hingga pengusaha. Kejahatan yang dilakukan ini termasuk dalam kegiatan ilegal yang memberikan dampak buruk pada ekosistem laut suatu wilayah.

Penegakan hukum merupakan upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang guna memastikan hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati. Dilihat dari sudut pandang filosofis, penegakan hukum bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, supaya setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma hukum dan prinsip hukum sebagai bentuk kontrol sosial, hukum

---

<sup>44</sup> Astuti Nur Fadillah dan Muhammad Insan Anshari Al Aspary. (2020). "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana di Bidang Perikanan), Jurnal SASI, No. 2, halaman 227.

dilaksanakan dengan ditegakkan melalui berbagai instrumen yang sangat berpengaruh.<sup>45</sup>

Penegakan hukum secara teoritis tidak terbatas pada pemberian sanksi terhadap individu atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan melainkan juga mencakup dimensi preventif. Meskipun demikian, istilah penegakan hukum saat ini cenderung merujuk secara eksklusif pada tindakan penjatuhan sanksi pidana. Dalam konteks kegiatan perikanan, penegakan hukum diartikan sebagai upaya pemberian sanksi terhadap setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan.<sup>46</sup>

Penegakan hukum di bidang perikanan menjadi krusial guna menyokong sumber daya perikanan yang terkendali sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan, sehingga dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum mengenai tindak pidana perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Perihal ini juga dijelaskan oleh Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H., terkait spesifik kewenangan;

Instansi penegak hukum di laut ini banyak, ada PSDKP, ada Polairud, ada TNI AL, ada instansi lainnya seperti Bakamla, ada KPLP, tapi untuk sektor perikanan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan untuk melakukan penyidikan itu ada 3, Polairud, kemudian TNI AL dan PSDKP. Perbedaannya adalah Polairud bisa melakukan penyidikan untuk di bawah 12 mil, sementara PSDKP dan TNI AL ini bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di atas 12 mil sampai 200 mil. Jadi, dalam melakukan fungsinya ketiga instansi ini sering berkoordinasi dalam hal melakukan patroli untuk pencegahan, kemudian koordinasi dalam hal penyidikan, kalau di penyidikan itu banyak sharing informasi misalnya kalau yang ditangkap itu WNA kita share mengenai

---

<sup>45</sup> Yulia A. Hasan, *Op.cit.*, halaman 147.

<sup>46</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op.cit.*, halaman 429.

juru bahasa, bahkan jika polairud menangkap di atas 12 mil yang tidak bisa dilakukan oleh mereka, akan di limpahkan ke instansi dua ini yaitu PSDKP dan TNI AL untuk melakukan penyidikan karena terbatasnya kewenangan mereka.<sup>47</sup>

Penyidikan tersebut dilaksanakan oleh instansi khusus yang bertanggung jawab atas kewenangan penyidikan, yaitu Polairud, TNI-AL dan PPNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.<sup>48</sup> Di luar kewenangan penyidik TNI AL, PPNS Perikanan berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penyidikan terhadap tindak pidana perikanan diprioritaskan kepada PPNS Perikanan. Selain itu, ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana perikanan dilengkapi dengan dua pasal baru yakni Pasal 73A dan Pasal 73B dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.<sup>49</sup>

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan yang memiliki peranan krusial dalam pengawasan, penyidikan, penindakan, hingga upaya paksa lainnya terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Kecamatan Belawan. Untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme operasional maupun prosedur penegakan hukum yang diterapkan, maka penulis telah mengumpulkan data melalui hasil wawancara mendalam dengan penyidik PSDKP Belawan. Berikut merupakan hasil wawancara oleh penulis dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H., selaku Penyidik di Ditjen Stasisun Pangkalan PSDKP Belawan mengenai penegakan hukum;

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

<sup>48</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op.cit.*, halaman 430.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 432.

Untuk proses penegakan hukum di PSDKP ini merupakan salah satu instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan. Secara keseluruhan itu hampir sama dengan proses penegakan hukum lainnya, jadi penegakan hukum ini diawali dengan proses adanya PSDKP ada pengawasan jika adanya pelanggaran maka akan dilakukan penindakan, kemudian dari laporan masyarakat, juga temuan-temuan di lapangan, temuan intelijen, intelijen media sosial, pemantauan dari pesawat, setelah itu akan melakukan tindakan hukum pada perkara tersebut seperti melakukan upaya paksa misalnya temuan kapal asing yang kemudian akan di serahkan kepada Penyidik PSDKP, dan jika ditemukan adanya tindak pidana akan dikeluarkan sprindik oleh penyidik dengan melakukan upaya paksa pemeriksaan orang, penggeledahan, penyitaan dan penyegelan. Kemudian akan dilakukan penyidikan, pemberkasaan yang akan dilimpahkan ke kejaksaan dan penyerahan tersangka serta barang bukti.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara sinergis oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini Penyidik Stasiun PSDKP Belawan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan proses penegakan hukum yang dilakukan PSDKP Belawan sesuai dengan administratif dan prosedural, bahwa mengikuti rangkaian tindakan resmi yang dimulai dari Pengawasan, Penyelidikan, Penyidikan, hingga penyerahan berkas, tersangka dan barang bukti.<sup>51</sup>

Cakupan wilayah kerja yang menjadi kewenangan Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan merupakan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang kaya sumber daya kelautan dan perikanan dengan keanekaragaman hayati maupun non hayati. Selain melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan, juga menerima

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

kapal-kapal yang ditangkap oleh kapal patroli yang dikawal ke Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka serta Laut Teritorial yang terletak dekat dengan Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan.<sup>52</sup>

Secara geografis, Kecamatan Belawan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Medan Labuhan, sebelah Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.<sup>53</sup> Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran perairan Internasional antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia yang menjadi sangat penting.

Berdasarkan pengaturan internasional, pada dasarnya penegakan hukum konservasi sumber daya ikan diserahkan kepada kewenangan masing-masing Negara untuk mengatur pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Masing-masing Negara memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya perikanan termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungannya. Hal ini sebagai bentuk penerapan Kedaulatan Negara bahwa segala hal yang terjadi dalam batas-batas wilayah baik di dalam maupun di luar batas wilayah suatu Negara, namun masih ada kaitannya dengan kepentingan Negara tersebut yang tunduk pada hukumnya.<sup>54</sup>

Konservasi sumber daya ikan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir dan pualu-pulau kecil yang menagndalkan penangkapan ikan untuk mata pencaharian, sehingga akan

---

<sup>52</sup> Bella Marpaung, *et.al.*, (2022), “Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, No. 2, halaman 143.

<sup>53</sup> Statistik Daerah Kecamatan Medan Belawan, (2015), Badan Pusat Statistik Kota Medan.

<sup>54</sup> Yulia A. Hasan, *Loc.cit*, halaman 148.

berpengaruh pada penghasilan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah pembuatan regulasi dan pemerintah telah mewujudkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, sebagai pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.<sup>55</sup>

Demi melaksanakan penegakan hukum di bidang perikanan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Kelautan dan Perairan menerbitkan Per.13/Men/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan bahwa peraturan ini merupakan pelaksanaan pada Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan membentuk forum koordinasi.<sup>56</sup>

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan tersebut bertanggung jawab secara penuh kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Pasal 2 Per.13/Men/2015, dan forum tersebut secara khusus diberi mandat untuk mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan penyidikan dalam bidang perikanan.<sup>57</sup> Forum ini menjadi pusat pertukaran informasi data maritim dalam waktu nyata. Optimalisasi keamanan maritim di wilayah strategis yang padat seperti Selat Malaka, dengan sistem pemantauan VMS dan AIS yang dilakukan antar instansi menjadi kunci utama keberadaan kapal asing.

Jenis pelanggaran di bidang perikanan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>55</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op.cit.*, halaman 207.

<sup>56</sup> Jeanne Dare Noviyanti Manik, (2018) "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)", *Perspektif Hukum*, No. 1, halaman, 62.

<sup>57</sup> *Ibid.*

2004 Tentang Perikanan. Pada dasarnya, ketentuan hukum pidana berperan sebagai rehabilitasi sekaligus sebagai pencegah bagi para pelaku kejahatan, dalam hal ini termasuk pelaku pelanggaran perikanan. Dengan adanya ketentuan hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaku kejahatan di bidang Perikanan.<sup>58</sup>

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982, Negara Indonesia memiliki Hak Berdaulat, Hak-Hak Lain, Yurisdiksi, dan Kewajiban-Kewajiban. Oleh karena itu, Indonesia memiliki hak dalam menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya, terutama mengenai tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.<sup>59</sup>

Dalam praktiknya, pengaturan penegakan hukum sumber daya ikan yang diatur oleh peraturan nasional secara umum menggunakan dua jenis instrumen penegakan hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Guna memahami secara mendalam pelaksanaan penegakan hukum, dalam wawancara penulis dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H., selaku Penyidik Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan menguraikan mekanisme rangkaian penegakan hukum:

Dalam penerapan hukum di bidang perikanan menggunakan dua jenis hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Ada kategori administrasi dan kategori pidana, pembagian ini berdasarkan perizinan karena lahirnya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 63.

<sup>59</sup> Ahmad Sofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung:Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, halaman 87.

termasuk undang-undang perikanan dikoneksikan oleh perizinan berusaha sehingga dibagi dua. Di sanksi administrasinya jika perizinannya tidak lengkap. Kemudian pidana muncul jika izin berusahanya tidak ada sama sekali, kemudian kegiatan usaha perikanan itu menyebabkan kecelakaan, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan yang berat.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menyatakan adanya pembagian (2) dua kategori yaitu administrasi dan pidana yang lahirnya karena Undang-Undang Cipta Kerja lalu Undang-Undang Perikanan yang dikoneksikan dengan perizinan berusaha, menunjukkan bahwa adanya keterpaduan penegakan hukum yang lebih terarah dan pada aspek perizinan yang telah mengutamakan legalitas administrasi. Hal ini jika merujuk pada teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman bertujuan untuk memperkuat Substansi Hukum, guna mencegah adanya tumpang tindih antar sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana perikanan. Meskipun demikian, Undang-Undang tersebut melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana perikanan.<sup>61</sup>

Perubahan pertama mencakup revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Melalui pendekatan Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan yang mengandung sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan di Undang-Undang Perikanan sebelumnya dihapus. Pada pasal-

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

<sup>61</sup> Maya Syafira, 2023, et.al., *Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi Penanggulangan Illegal Fsihing Di Indonesia*, Bekasi: Avenir Literasi Indonesia, halaman 34.

pasal tersebut menetapkan pidana penjara dan/atau denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan.<sup>62</sup>

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diperbarui menghadirkan transisi dalam sistem hukum perikanan melalui penggabungan dengan Undang-Undang Perikanan tentang perizinan usaha. Pendekatan ini memberikan hasil dengan kategori sanksi yang mengedepankan sanksi administratif jika tidak melengkapi surat izin, dan sementara dengan sanksi pidana sebagai upaya hukum pilihan terakhir apabila terindikasi adanya kerusakan lingkungan serius, hingga menimbulkan korban jiwa. Secara teoritis, dengan penyelarasan ini dapat memperkuat substansi hukum untuk mencegah adanya tumpang tindih terhadap sanksi, meskipun sebuah keberhasilan yang optimal bergantung pada integritas dan kebijakan dari pejabat yang berwenang di lapangan.

Fungsi hukum pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa bersifat *primum remedium* yang mencerminkan tindakan luar biasa. Ketentuan ini diterapkan dalam tiga kondisi yakni kerugian yang diderita Negara bersifat signifikan, pengembalian kerugian tersebut tidak mungkin dilakukan dan pelaku merupakan *recidive*.<sup>63</sup>

Sistem hukum tersebut juga sejalan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, bahwa sinkronisasi antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Perikanan yang menyentuh Faktor Hukum melalui kepastian klasifikasi sanksi berdasarkan perizinan. Namun, keberhasilan tersebut ditentukan oleh Faktor Penegak Hukum

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, 2021, *Hukum Dan Penegakan Hukum: Seri Pemikiran Romli Atmasasmita*, Jakarta: Kencana, halaman 4.

dengan kebebasan mengambil keputusan yang tepat sehingga aparat mampu membedakan pelanggaran administrasi ringan dan tindak pidana berat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peran dari penyidik dalam mengklasifikasikan sanksi administrasi dan sanksi pidana sangat krusial, sebagaimana terlihat dari temuan di lapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai modus yang kerap terjadi dalam kejahatan di bidang perikanan meliputi kejahatan *illegal fishing* yang berupa penangkapan ikan tanpa melengkapi dokumen-dokumen seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat izin lainnya yang resmi serta penggunaan alat tangkap ikan terlarang yakni Trawl dengan sarana kapal ikan yang berbenderakan Negara lain.<sup>64</sup>

Tantangan utama di lapangan mencakup modus operandi penangkapan ikan secara ilegal, seperti tidak melengkapi bahkan tidak memiliki surat izin serta penggunaan alat tangkap yang dilarang karena dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Kecamatan Belawan yang berdekatan dengan Selat Malaka sebagai rute pelayaran internasional, memiliki kewenangan dalam memastikan hak berdaulat untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Selain itu, pada Undang-Undang Perikanan memberikan izin secara sah kepada Indonesia untuk memusnahkan kapal tindak pidana perikanan yang masuk di wilayah tersebut dengan langkah sepanjang tidak bertentangan oleh hukum internasional.

---

<sup>64</sup> Josia Suarta Sembiring *et.al*, (2023). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan”. Jurnal: Pencerah Bangsa, No. 2, halaman 140.

Berdasarkan dari kutipan penelitian terdahulu, bahwa praktik di lapangan mengenai penangkapan ikan tanpa melengkapi surat izin yang lengkap, penggunaan alat tangkap trawl dengan sarana kapal berbendera asing tidak dapat diselesaikan sekedar sanksi administrasi saja. Tindakan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan serius karena penggunaan alat tangkap yang dilarang bias menimbulkan kerusakan lingkungan yang berat dan mengancam kedaulatan Negara. Hal tersebut melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat 1, Pasal 98 ayat 3 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 9 jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kapal-kapal besar yang masuk ke wilayah perairan dengan berbagai kejahatan diantaranya penangkapan ikan secara ilegal dengan alat Trawl di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), penyalahgunaan izin, tidak lengkapnya surat-surat izin dan masih banyak yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang diperuntukkan nelayan tradisional atau nelayan sekitar di perairan 12 mil.

Setiap kapal perikanan diwajibkan memiliki SIPI yang menjadi syarat utama sebelum melakukan penangkapan ikan. SIPI, ini bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem penangkapan ikan yang tertib dan teratur di seluruh wilayah peneglolaan perikanan Indonesia. Kewajiban dalam memiliki SIPI juga diberlakukan bagi kapal yang bebendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI. Dengan mewajibkan kapal yang berbendera asing memiliki SIPI dapat dijadikan perlindungan pengelolaan perikanan di wilayah laut teritorial. SIPI baru dapat diberikan kepada kapal berbendera asing yang beroperasi

di ZEEI apabila telah didasarkan pada perjanjian perikanan antara Indonesia dengan Negara asal kapal tersebut. Terkait SIPI ini telah diatur juga tentang penerbitan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2010.<sup>65</sup>

Penindakan kapal berbendera asing yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dengan memusnahkan kapal tersebut oleh Pemerintah Indonesia. Tindakan tersebut secara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan tindakan yang sah tercantum pada Pasal 76A dan tidak berlawanan dengan Hukum Internasional terkhususnya UNCLOS 1982 sebab di dalam UNCLOS 1982 tidak melarang Negara pantai untuk memusnahkan kapal yang melanggar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di dalam UNCLOS 1982 hanya mengatur tentang sanksi yang tidak boleh mencakup hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan, hal ini tercantum pada Pasal 73 ayat 3.<sup>66</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Indonesia merupakan salah satu bagian progresif dari UNCLOS 1982 dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dan konservasi sumber daya laut. Dengan hadirnya sistem ZEEI ini dapat menertibkan klaim-klaim sepihak atas perairan yang pernah diajukan oleh Negara-negara sebelumnya dengan memberikan hak kepada Negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, menjaga pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya

---

<sup>65</sup> Yulia A. Hasan, *Op.cit.*, halaman 149-150.

<sup>66</sup> Beny Kristanto. (2023). "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia". *Junal Hukum Statuta*, No. 2, halaman 106-107.

serta air di atasnya dan berbagai kegiatan lainnya di zona tersebut seperti pembangkitan energi yang berasal dari air, arus laut dan angin.<sup>67</sup>

Dalam menjalankan hak berdaulat dan yuridiksinya di ZEE, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara-negara lain. Hal yang menjadi paling penting adalah kewajiban dalam menetapkan batas-batas ZEEI dengan Negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis.<sup>68</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang memberikan kewenangan dalam menegakkan hukum dan kedaulatan Negara kepada Aparatur Penegak Hukum.

#### **B. Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan**

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PSDKP Belawan memberikan pengaruh pada perubahan terhadap pelaku usaha perikanan dalam mematuhi peraturan di perikanan sebagaimana sudah tertera di Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja dan hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Zulkahidir selalu Pelaku Usaha Perikanan di Belawan yang menyatakan bahwa:

“Ya, para pelaku usaha Ya, para pelaku usaha menjadi tahu dan patuh tentang tindakan yang tidak dilakukan dalam sektor perikanan seperti patuh

---

<sup>67</sup> Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, & Wismaningsih, 2022, *Hukum Laut: Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Purwokerto: Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press), halaman 92-93.

<sup>68</sup> Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati & Wismaningsih, *Op.cit.*, halaman 98.

memiliki surat-surat izin berusaha, surat izin penangkapan ikan hingga surat izin pelayaran”.<sup>69</sup>

Kesadaran ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum tidak hanya bersifat menindak, tetapi juga edukatif, sehingga para pelaku usaha kini lebih tertib dalam melengkapi dokumen administrasi dan perizinan sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun pelayaran.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi dokumen laporan tahunan, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan memposisikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam hal ini PSDKP Belawan sebagai peran utama dalam menangani perkara kasus perikanan di laut, sesuai dengan kewenangan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang bersifat *lex specialis*. Dalam praktik di lapangan, adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik PSDKP Belawan dengan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengawasan (Preventif)

Kapal Pengawasan Perikanan melaksanakan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap surat perizinan seperti SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan). Aparat melaksanakan pemeriksaan secara langsung di atas kapal (*on board inspection*) mencakup:

- a) Pemeriksaan kesesuaian alat tangkap dengan izin yang resmi.
- b) Pemeriksaan kelengkapan surat awak kapal.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkhaidir Selaku Pelaku Usaha Perikanan, Pada Tanggal 04 Februari 2026.

c) Pemeriksaan area penangkapan, supaya tidak melanggar zonasi.

## 2. Penyidikan dan Penindakan (Represif)

Apabila adanya tindak pidana perikanan seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang atau *Trawl* serta menyebabkan kerusakan berat ekosistem di perairan Belawan akan segera melakukan tindakan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Terjadinya penindakan dan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan:

- a) Adanya Laporan Kejadian (LK).
- b) Terdapat barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana perikanan meliputi kapal, alat tangkap, serta hasil tangkapan.


## 3. Pemberian Sanksi

Penegakan hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang tidak hanya sampai pada penyidikan dan penindakan, melainkan juga dapat memberikan sanksi berupa administrasi maupun sanksi pidana. Dari hasil penelitian bahwa pejabat yang penyidik tidak terpaku pada sanksi pidana, di dalam laporan tahunan menerapkan pemberian sanksi dengan denda administratif yang sesuai dengan kebijakan baru dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang dikoneksikan dengan perizinan berusaha guna upaya memulihkan kerugian negara dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir (*Ultimum Remedium*).

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan efek atau pengaruh yang merugikan. Pengaruh ini dapat dirasakan dari aspek ekonomi, sosial hingga lingkungan hidup karena kerusakan dan kerugian, pejabat yang berwenang harus terus berkomitmen untuk menindak tegas tindak pidana perikanan guna menjaga ekosistem laut dan kedaulatan laut.<sup>70</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, hal ini dimaksudkan adalah PSDKP Belawan sering kali dihadapi dengan tantangan antara regulasi yang ideal dan situasi sebenarnya di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data primer, telah teridentifikasi secara nyata mengenai tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk melihat sejauhmana pengaruh tindakan yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang, berikut ini disajikan **Gambar 3.1 Grafik 2** mengenai kasus tindak pidana perikanan yang diperoleh:

**Gambar 3.1. Grafik 2** Perbandingan Jumlah Kasus Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Indonesia Dalam Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Belawan



Sumber: Stasiun PSDKP Belawan. Diolah Penulis, Maret 2026

<sup>70</sup> Yosie Yosua Lumentut, Lusy K. F. R. Gerungan & Sarah D. L. Roeroe. (2025). "Penanganan *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional". *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum*, No. 4, halaman 6.

Berdasarkan Gambar 3.1. Grafik 2 di atas, menunjukkan dominannya Kapal Ikan Asing (KIA) terhadap objek penegakan hukum di Kecamatan Belawan. Kapal dengan berbendera Malaysia secara konsisten tercatat sebagai pelanggar terbanyak dari tahun ke tahun. Temuan ini mengindikasikan kerawanan perairan Belawan terhadap tindak pidana perikanan, hal ini diperkuat dengan teori Lawrence M. Freidman yang berkaitan dengan Struktur Hukum, menegaskan peran krusial PSDKP Belawan dalam pengawasan di kawasan tersebut.

Penurunan jumlah kasus yang terjadi di wilayah perairan Belawan tidak lepas dari adanya transisi regulasi dalam hal ini pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadikan penguatan pada sanksi administratif yang mempengaruhi pencatatan kasus tindak pidana di lapangan. Selain itu, juga dipengaruhi patroli yang dilakukan oleh PSDKP Belawan.

Pengawasan dan penindakan hukum yang dilakukan secara rutin oleh PSDKP Belawan telah membawa dampak nyata dalam mengurangi tingkat kejahatan di perairan Kecamatan Belawan. Dari hasil wawancara, terlihat adanya hubungan langsung antara efektivitas tindakan pejabat yang berwenang dengan menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah laut tersebut. Informan Bapak Josia Suarta Sembiring menegaskan fakta ini melalui pernyataannya:

“Ya, dalam data kasus yang kami catat memberikan pengaruh penurunan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir”.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

Penurunan kasus ini mengindikasikan bahwa patroli yang intensif dan sikap tegas aparat di lapangan berhasil menekan potensi pelaku pelanggaran, sehingga menciptakan situasi perairan yang lebih aman dan tertib secara hukum. Hal ini di validasi melalui wawancara dengan seorang tokoh masyarakat nelayan, sebagai berikut:

“Sering melihat petugas melakukan patroli, tapi tidak ada jamnya, tidak menentu. Tapi kadang-kadang yang dari Jakarta, Surabaya datang, kebetulan petok (bertemu) kita, kita yang diperiksa gitu. Tapi itu gak setiap hari.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, menemukan jawaban tentang waktu yang tidak menentu dari patroli yang dilakukan petugas. Kehadiran petugas patroli Belawan tidak terikat pada jadwal, adanya kejutan yang diberikan kepada pelaku namun bisa mendapatkan persepsi lain terkait kehadiran aparat yang tidak menentu.

Temuan mengenai asal kapal asing tersebut, mengidentifikasi adanya serupa modus pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus di atas sebagian besar ditangani oleh PSDKP Belawan terkait pada operasional kapal tanpa melengkapi surat izin resmi seperti SIPI/SIUP dan juga penggunaan alat tangkap yang dilarang. Kesamaan terhadap pelanggaran yang terjadi menunjukkan rendahnya Struktur Hukum atau kepatuhan hukum oleh kapal asing yang dengan sengaja menentang aturan Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan menjadi upaya nyata untuk menghidupkan Substansi Hukum dalam Undang-Undang Perikanan, supaya dapat memastikan hukum tetap tegas dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang perikanan.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kabbul Selaku Tokoh Masyarakat Nelayan, Pada Tanggal 28 Februari 2026.

Penegakan hukum oleh PSDKP Belawan memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan ekonomi masyarakat nelayan lokal maupun tradisional di kawasan tersebut. Keberadaan aparat dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) secara tidak langsung menjaga kelestarian sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabbul menyatakan bahwa:

“Cukup memberikan pengaruh kepada perekonomian masyarakat nelayan lokal atau tradisional karena membantu dalam menangkap pelaku yang menangkap ikan secara ilegal”.<sup>73</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Belawan telah memberikan dampak represif. Namun, untuk konteks pengaruhnya masih menghadapi tantangan pada aspek fungsional. Jika merujuk pada Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, kesiapan dari sarana dan prasarana menjadi peranan yang krusial dalam keberhasilan penegakan hukum. Dominasi jumlah kasus KIA dan berulang menunjukkan bahwa pengaruh penegakan hukum memiliki keterbatasan pada pengawasan. Adanya keterbatasan dari sarana dan prasarana memberikan kesempatan bagi pelaku asing dalam melakukan pelanggaran di wilayah Belawan, sehingga efek jera yang diharapkan masih belum optimal.

Jika ditinjau lebih dalam, pengaruh penegakan hukum yang dilakukan oleh PSDKP Belawan berada pada persimpangan antara capaian data dan kendala di lapangan. Penangkapan ikan kapal berbendera Malaysia 5 tahun terakhir memberikan bukti tren penurunan terhadap penegakan hukum yang dilakukan meskipun pelanggaran masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kabbul Selaku Tokoh Masyarakat Nelayan, Pada Tanggal 28 Februari 2026.

mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut belum mampu membawa sepenuhnya secara permanen.

Penegakan hukum di wilayah Belawan telah diimplementasikan dengan menindak pelaku tindak pidana perikanan, namun pengaruhnya masih menghadapi tantangan pada sarana dan prasarana. Berdasarkan pandangan teori dari Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana sangat krusial. Karena adanya keterbatasan dari personil patroli aparat, kelemahan ini menjadi keuntungan untuk para pelaku oleh kapal asing, akibatnya pengaruh penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan secara optimal dan mengurangi efek jera.

Hal ini di validasi oleh wawancara penulis dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H., menyatakan bahwa

“Adanya keterbatasan armada personil, kapal yang membuat belum optimalnya penegakan hukum di wilayah perairan Selat Malaka<sup>74</sup>.”

Pengaruh penegakan hukum ditentukan oleh adanya kontribusi dan koordinasi antar instansi dalam menjalankan kewenangannya. Jika penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten dan transparan, hal ini akan memperkuat efek jera bagi pelaku baik lokal maupun asing dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya laut. Pengaruh penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan dapat dianalisis melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, antara lain<sup>75</sup>:

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

<sup>75</sup> Lawrence M. Friedman, 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, halaman 15.

### 1) Struktur Hukum

Struktur hukum menurut teori Lawrence meliputi aparat penegak hukum beserta sarana dan prasarana lainnya sebagai pendukung pelaksanaan aturan pada Gambar 3.1 Grafik 2, memperlihatkan dominasinya Kapal Ikan Asing (KIA) terutama berbendera Malaysia yang sebagai pelanggar paling konsisten dari tahun ke tahun di wilayah perairan Belawan. Hasil ini menandakan adanya kelemahan pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh Staisun PSDKP Belawan. Meskipun pada grafik menunjukkan penurunan jumlah kasus di tahun 2021 sampai tahun 2025, hal tersebut belum tentu bisa dikatakan kepatuhan hukum sudah optimal, melainkan dapat disebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga saat akan melakukan penindakan terjadi kejar-kejaran dengan pelaku seringkali terhambat. Hal ini dikonfirmasi dari hasil wawancara dengan Penyidik PSDKP Belawan mengenai penegakan hukum, struktur hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik PSDKP Belawan menghadapi kendala prosedur operasional yang berpengaruh. Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik PSDKP Belawan sangat luas, namun secara struktural pengaruhnya terhambat oleh keterbatasan terhadap sarana dan prasana. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh penegakan hukum tidak hanya mengandalkan keabsahan kewenangan, akibat keterbatasan tersebut menjadi bentuk belum optimalnya penegakan hukum. dengan demikian, struktur hukum di Kecamatan Belawan ada pada titik krusial antara kewenangan regulasi dengan hambatan di lapangan.

### 2) Substansi Hukum,

Berkenaan dengan peraturan yang digunakan, Penyidik PSDKP Belawan berada dalam masa transisi mnegedepankan sanksi administratif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, guna memulihkan kerugian Negara yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir atau *ultimum remedium*. Meskipun demikian, dalam hasil penelitian mengungkapkan adanya kekhawatiran dari penyidik terhadap sanksi administratif apabila lebih dikedepankan yang masih belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku, hal ini menjadi tantangan dalam substansi hukum. dengan demikian, pemberian sanksi seharusnya dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang besar daripada keuntungan yang diperoleh pelaku dari pelanggaran yang dilakukannya untuk mewujudkan kepatuhan hukum yang efektif.

### 3) Budaya Hukum

Teori ini menjadi elemen yang paling krusial tetapi sering terabaikan. Budaya hukum ini menyangkut integritas moral para penegak hukum dalam menjalankan kewenangan serta kesadaran hukum masyarakat nelayan. Menurut Lawrence, pengaruh penegakan hukum sangat bergantung pada budaya hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, sistem hukum tidak dapat memberikan optimalisasi dari penegakan hukum terhadap perikanan dan ekosistem laut. Oleh karena itu, upaya preventif dari pengawasan dan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh penyidik memiliki peranan yang vital dan dapat mengubah persepsi masyarakat atas kesadaran hukum.

Menentukan kuat atau lemahnya penegakan hukum di wilayah perairan Belawan dapat dijadikan penentu dari ketiga komponen sistem hukum tersebut. Untuk memberikan pengaruh yang nyata sangat bergantung pada kualitas koordinasi *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) guna menghindari adanya tumpang tindih kewenangan yang dapat menyebabkan melemahnya kaulatan suatu Negara terhadap pelaku kejahatan. Menimbulkan suatu pengaruh dari penegakan hukum juga di nilai dari sebuah Substansi Hukum dalam menjatuhkan sanksi harus memberikan kelebihan keuntungan ekonomi yang di dapat dari pelaku demi menciptakan efek jera yang nyata.

Selain meninjau pengaruh penegakan hukum dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, juga diperlukan meninjau dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Lawrence dalam memandang hukum sebagai suatu sistem, maka Soerjono memberikan pandangannya lebih rinci berkenaan dengan alasan hukum dapat ditegakkan atau justru dapat melemah dalam implementasinya. Soerjono Soekanto membagikan 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Sejauh ini, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan sanksi pidana berat bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Grafindo Persada, halaman 5.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga memberikan sanksi administratif bagi para pelaku yang tidak memiliki surat izin saat di wilayah perairan Belawan. Pada tren penurunan yang sudah penulis peroleh dari data sekunder, kejelasan sanksi pidana dan sanksi denda untuk pelaku memberikan dasar kuat bagi penegak hukum dalam melaksanakan penindakan secara tegas.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Dalam melaksanakan Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, tentu harus adanya penggerak dalam merealisasikan hukuman tersebut. Di wilayah Belawan, aparat penegak hukum ini yang beroperasi dari pengawasan hingga penyerahan berkas perkara pada persidangan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang terletak di Jl. Gabion, Bagan Deli, Medan Belawan, Kota Medan. Berdasarkan pada yang dilakukan oleh Penyidik PSDKP Belawan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami penurunan kasus, menunjukkan bahwa faktor dari penegak hukum menunjukkan adanya Tindakan nyata pengawasan hingga penyerahan berkas perkara tindak pidana perikanan.

## 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H., selaku Penyidik di Stasiun PSDKP Belawan, memiliki keterbatasan personil hingga kapal untuk melakukan pengawasan akibat luasnya wilayah perairan di Belawan sehingga dapat menghambat Penyidik dalam melakukan pengejaran kapal pelaku tindak pidana

perikanan. Keterbatasan sarana pendukung dapat mengakibatkan belum optimalnya pengaruh dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, meskipun secara Undang-Undang telah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

#### 4) Faktor Masyarakat

Belum optimalnya penegakan hukum akibat keterbatasan sarana dan prasarana tersebut secara langsung dapat mempengaruhi faktor Masyarakat. Terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perikanan, pemahaman dan kepatuhan hukum Masyarakat sangat dipengaruhi oleh intensitas kehadiran Negara, maka dari itu Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS) secara resmi dan dibina secara langsung mengenai penyuluhan perikanan kepada Masyarakat. Dengan kehadiran POKMASWA untuk menutup celah terhadap keterbatasan pengawasan dari aparat, sehingga adanya penyuluhan ini memberikan pemahaman mengenai Perikanan maupun ekosistem laut serta menjadikan Masyarakat ikut serta melakukan penegakan hukum mengenai pelanggaran yang terjadi di laut.

#### 5) Faktor Budaya

Efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto untuk mencapai titik tertinggi tersebut pada faktor budaya. Apabila faktor Masyarakat lebih mengutamakan tingkat kepatuhan, maka faktor budaya mengacu pada sistem kebiasaan yang menjadi dasar mengapa suatu perbuatan dianggap benar atau wajar oleh Masyarakat. Tindakan yang menjadi sebuah kebiasaan dalam Masyarakat adalah penggunaan alat

tangkap yang dilarang oleh Undang-Undang karena mempercepat tangkapan ikan di laut, hal tersebut sudah biasa namun jika diteruskan akan membuat dampak yang mengerikan bagi ekosistem laut.

Dengan demikian, dari kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang saling berkaitan. Belum optimalnya, sarana pada patroli akibat ketidakseimbangan antara luasnya wilayah perairan dengan ketersediaan prasarana untuk pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terbatasnya armada patroli serta sarana pendukung lainnya menghambat penyidik PSDKP untuk melaksanakan pengawasan mendalam terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Minimnya kehadiran aparat di laut akibat sarana dan prasarana yang terbatas menimbulkan belum optimalnya penegakan hukum di kalangan nelayan, sehingga dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang hanya akan menjadi optimal apabila didukung dengan sarana teknologi, meningkatkan kesadaran Masyarakat, dan menyelaraskan dengan Undang-Undang dengan nilai budaya Masyarakat sebagaimana ditegaskan dari pandangan Soerjono Soekanto bahwa hukum menjadi optimal bila selaras dengan kenyataan di lapangan.

### **C. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Ikut Serta Melakukan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan**

Partisipatif aktif pelaksana sumber daya dalam pengelolaan perikanan diakui sebagai syarat utama untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh beragam kondisi dan sistem lokal dan dapat berkembang dari waktu ke waktu.<sup>77</sup>

Pengalihan sebagian fungsi pengelolaan sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat, dikenal dengan istilah pengelolaan kolaboratif (*collaborative management*), pengelolaan desentralisasi, pengelolaan berbasis komunitas (*community based management*).<sup>78</sup>

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melibatkan kelompok badan kolektif masyarakat nelayan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat nelayan berfungsi sebagai pemantau dan pengawas kegiatan perikanan, sehingga dapat memperoleh hak khusus dengan partisipasi dalam pengelolaan. Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab dalam mengevaluasi aspek biologis manajemen perikanan serta seluruh regulasi yang berlaku dan masyarakat menangani tugas yang mampu dilakukan seperti mendeteksi penangkapan ikan secara berlebihan, menetapkan aturan lokal mengenai penangkapan ikan pemantauan dan pengukuran tingkat kepatuhan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> J. Purvis dan F. Sobo, 2004, Information Aspects Of Community Participation In Fisher Workshop On Community Participation In Fisheries Managment On Lake Victoria Dalam S. Heck. C. T. Kirema-Mukasa. B. Nyandat And J. P. Owino, Report On The Interna Development On Lake Victoria, halaman 78.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Blaise Kuemlengan Dan Henning Teigenem, 2004, "An Overview Of Legal Issues And Broad Legislative Considerations For Community Based Fisheries Management" Dalam Robin L Welkomme And T. Petr. (Ed). Proceedings Of The Second International Symposium On The Management Of Large Rivers For Fisheries. Volume Ii. Bangkok. Rap Publication, halaman 153.

Masyarakat merupakan salah satu elemen krusial dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Secara umumnya, individu dalam masyarakat berupaya membentuk tatanan sosial yang aman melalui penetapan peraturan hukum serta operasionalisasi instansi dan peradilan. Meskipun undang-undang sudah terwujud, pemerintah masih kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum apabila tidak ada bantuan dari peranan aktif masyarakat untuk membantu dan ikut serta. Peran serta partisipasi masyarakat yang proaktif menjadi faktor esensial dalam membangun standar nasional tertinggi mengenai hak asasi manusia.<sup>80</sup>

Konsep hak kepemilikan dalam pengelolaan perikanan yang berbasis masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta mengakui hak-hak masyarakat yang telah turun-temurun secara bersama.<sup>81</sup>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui desentralisasi pengelolaan pemerintahan melalui pemberian otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi ini dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang eksplisit dalam menentukan ruang lingkup urusan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah diberikan konstitusional untuk menyusun peraturan daerah dilengkapi dengan pelaksanaannya sebagai instrument hukum guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Aaron Alexander, 2023, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, halaman 12.

<sup>81</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 150.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Implementasi upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan tidak hanya bergantung pada tindakan yang dilakukan pejabat yang berwenang, karena keberhasilan suatu penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan sumber daya laut. Oleh karena itu, langkah preventif melalui meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian penting guna menghadirkan sebuah sistem pengawasan partisipatif. Di dalam sistem ini, nelayan diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencegah dengan melaporkan adanya tindak pidana perikanan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring selaku Penyidik Ditjen Stasiun PSDKP Belawan yang menyatakan:

“Dengan mendirikan kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di sekitar wilayah perairan yang di isi oleh masyarakat nelayan, tentunya dari pusat secara langsung membantu dalam penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada masyarakat.<sup>83</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Josia, mengungkapkan bahwa penegakan hukum di wilayah perairan ini tidak hanya mengandalkan patroli fisik saja. Bapak Josia juga menyebutkan karena keterbatasan personil, anggaran dan luasnya wilayah perairan Belawan menjadikan keikutsertaan masyarakat sebagai mata dan telinga tambahan untuk aparat. POKMASWAS di Belawan bukan sebatas kelompok masyarakat biasa, melainkan perwakilan yang sah secara hukum. Keberadaan POKMASWAS mewujudkan bentuk *collaborative policing* atau pemolisian kolaboratif yang melibatkan masyarakat demi menciptakan keamanan maupun ketertiban di wilayah perairan Belawan.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H selaku Penyidik Tindak Pidana Perikanan di Ditjen Stasiun Pangkalan PSDKP Belawan, pada tanggal 04 Februari 2026.

Keterlibatan aktif masyarakat merupakan unsur penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perikanan. Partisipasi ini bukan hanya sekedar dukungan pasif, melainkan inisiatif nyata untuk menyatukan lingkungan dari kegiatan ilegal. Hal tersebut ditegaskan oleh informan Bapak Kabbul yang menyatakan bahwa:

“Ya ada, kami melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan pelanggaran di perairan ini”.<sup>84</sup>

Kolaborasi yang solid antara masyarakat dan aparat terkait ini membuktikan bahwa bila warga memiliki akses komunikasi yang terbuka serta rasa kepemilikan atas sumber daya laut, mereka akan dengan sukarela mendukung petugas dalam mengidentifikasi dan mengurangi kejahatan perikanan secara langsung di lapangan.

Ruang lingkup sistem pengawasan masyarakat mencakup:

### **1. Pembentukan Jaringan Sismaswas**

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah entitas dari pelaksanaan pengawasan lapangan yang terdiri dari berbagai unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi sipil (LSM), nelayan, pembudidaya ikan serta komunitas maritim lainnya. Pembentukan POKMASWAS dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dengan fasilitas pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang secara bersamaan berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah. Para nelayan yang menjadi awak kapal penangkap ikan, nelayan kecil serta masyarakat lainnya yang dapat menjadi anggota POKMASWAS.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kabbul Selaku Tokoh Masyarakat Nelayan, Pada Tanggal 28 Februari 2026.

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 150-151.

## **2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Peningkatan Kemampuan Kelompok-Kelompok Pengawas**

Tradisi dan budaya lokal yang bersifat ramah lingkungan seperti Sasi, Awig-Awig, Panglima Laut serta praktik masyarakat Bajo dan lainnya merupakan perilaku masyarakat yang patut didorong partisipasinya dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat. Guna mengapresiasi peran pengawasan tersebut, diperlukan peran pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) melalui sosialisasi yang intensif. Pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana secara selektif dengan menyesuaikan geografis dan sosial daerah setempat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan teknis, serta pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota POKMASWAS.

Pembina sistem pengawasan masyarakat di tingkat pusat dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan unsur anggota pejabat eselon I di lingkungan Kementerian dan instansi mengenai kewenangan yang dimiliki atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan pada tingkat daerah dikoordinir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan keterlibatan unsur instansi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Satuan Pembina sistem masyarakat pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan operasional mengenai pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan serta perikanan. Selain itu, dalam melaksanakan koordinasi dan penyelarasan program serta kegiatan antarinstansi yang terkait, sekaligus mengambil langkah-langkah tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang

berasal dari informasi kelompok pengawas masyarakat, Dinas Provinsi/Kabupaten, dan lembaga terkait lainnya yang khusus dalam menyangkut kapal perikanan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Melalui Dinas Provinsi/Kabupaten, satuan Pembina sistem pengawas melaksanakan peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas dalam hal keterampilan teknis pengawas serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dengan mekanisme bimbingan dan pelatihan. Dalam pelaksanaan tugas harian di tingkat pusat, satuan Pembina dibantu oleh Sekretariat yang berwenang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis laporan serta informasi, melaporkan kegiatan dan perkembangan implementasi sistem masyarakat pengawas dari tingkat daerah sekaligus menyiapkan rekomendasi tindak lanjut penyelesaiannya yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Ikan.<sup>86</sup>

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan secara tegas menyatakan bahwa masyarakat berwenang untuk ikut serta dalam upaya pengawasan kegiatan perikanan. Selanjutnya, sebagai sistem pengawasan berbasis masyarakat, maka Kelompok Masyarakat Pengawas dibentuk melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 151.

<sup>87</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 153.

Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum dengan menjadi bagian dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) yang dibina langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan negara dan kenyataan di lapangan dalam menjaga ekosistem laut, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang memberikan izin kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

Kehadiran Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009) menjadi alasan hukum yang fundamental terhadap partisipasi masyarakat melakukan penegakan hukum perikanan. Berdasarkan peraturan pada pasal ini, menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengawasan.

Pengawasan oleh masyarakat yang dimaksud untuk mencegah berbagai tindak pidana di bidang perikanan, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat direalisasikan secara optimal, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi esensial, mengingat posisinya yang paling dekat dengan kondisi lapangan sebagai pihak pertama yang mengetahui dinamika tersebut. Dengan demikian, masyarakat mampu melakukan pencegahan dini secara berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

POKMASWAS tidak memiliki kewenangan penyidikan, penindakan, penggeledahan, penyitaan dan penyegelan terhadap pelaku kejahatan, melainkan membantu pemantauan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, dan melakukan pelaporan apabila terjadi tindak pidana di wilayah perairan Belawan.

POKMASWAS adalah pelaksana pengawasan lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya sosialisasi hukum dan mencakup pelaksanaan prinsip 3 M, yaitu Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan. POKMASWAS dibentuk dari dan untuk masyarakat secara sukarelayang dibantu oleh pemerintah sebagai fasilitator.<sup>89</sup>

Melaksanakan pengawasan partisipasi masyarakat melalui POKMASWAS merupakan wujud nyata dari kuatnya tatanan struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini mengacu pada teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman, keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan tidak hanya ditetapkan oleh Peraturan Substansi Hukum atau kinerja aparat sebagai Struktur Hukum, tetapi juga bergantung pada Budaya Hukum. Bahwa Budaya hukum menunjukkan sikap tindak masyarakat terhadap hukum tersebut.<sup>90</sup>

Perlindungan terhadap masyarakat, baik individual maupun kelompok yang ikut serta dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dijamin melalui ketentuan berikut:

- a. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 154.

<sup>90</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc.cit.*

- c. Pasal 9 Permen KP Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>91</sup>

Guna memastikan perlindungan hukum bagi anggota Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota POKMASWAS harus tercantum secara resmi dalam Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan Kartu Anggota yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dengan adanya Kartu Anggota POKMASWAS dapat memfasilitasi proses pemberian perlindungan bagi setiap anggota.<sup>92</sup>

Pada saat melaksanakan pengawasan, disarankan bagi anggota POKMASWAS untuk membawa surat dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa anggota POKMASWAS sedang melaksanakan *monitoring* atau pemantauan. Hal ini bersifat krusial, guna memastikan pengetahuan Kepala Desa mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat mengerahkan dan meminta bantuan.<sup>93</sup>

Sebagai pelaksana operasional secara langsung di lapangan yang membantu upaya pemerintah dalam pengawasan wilayah perairan, Kelompok Masyarakat Pengawas memiliki peran untuk:

- a. Membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan kawasan perairan;
- b. Meaporkan bentuk pelanggaran terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Melaporkan adanya kerusakan lingkungan di kawasan pesisir;

---

<sup>91</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 161.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

- d. Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Mengisi *logbook* atau buku harian POKMASWAS yang mencakup dokumentasi informasi mengenai kegiatan pemantauan atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh POKMASWAS.<sup>94</sup>

Beberapa contoh program yang dimaksudkan untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat pengawas antara lain:

- a. Pelatihan inventarisasi sumber daya alam laut dan peralatan pendukungnya;
- b. Pelatihan teknik pencegahan;
- c. Pelatihan penyusunan jadwal operasi pencegahan;
- d. Pelatihan penggunaan peralatan mekanisme operasi pencegahan;
- e. Pelatihan perbaikan peralatan pencegahan, seperti mesin perahu/kapal dan peralatan komunikasi;
- f. Pelatihan penentuan lokasi-lokasi pencegahan dalam operasi kolaboratif;
- g. Pelatihan peningkatan kesadaran masyarakat, penataan dan penegakan hukum.<sup>95</sup>

Bimbingan teknis pencegahan masyarakat merupakan elemen wajib yang disampaikan kepada pengawas masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengetahuan dalam pelaksanaan upaya pencegahan. Materi bimbingan tersebut meliputi aspek-aspek utama seperti jam kerja pengawas dalam satu hari, frekuensi hari kerja pencegahan dalam satu minggu, wilayah teritorial kerja masing-masing petugas pengawas, serta mekanisme sistem pelopran.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 155.

<sup>95</sup> Marlina dan Faisal Riza, *Op.cit.*, halaman 59.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Sistem pelaporan memiliki strategi yang signifikan, sehingga harus dijelaskan secara komprehensif dari petugas lapangan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas. Tujuan utamanya adalah memastikan pencatatan data preventif yang akurat, sehingga memungkinkan evaluasi yang efektif terhadap pelanggaran yang terjadi. Prinsip pencegahan dan penegakan hukum dalam Sistem Pencegahan Masyarakat berlandaskan pada *collaborative management*. Oleh karena itu, sebelum penerapan sistem pencegahan, diperlukan kondisi lingkungan sosial masyarakat setempat terlebih dahulu. Sistem yang telah ada di masyarakat perlu diidentifikasi.<sup>97</sup>

Keikutsertaan masyarakat melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan selaras dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam teori ini mengidentifikasi 5 (lima) faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat yang mencakup kesadaran dan kepatuhan dari warga.<sup>98</sup> Sedangkan faktor sarana dan prasarana dari Stasiun PSDKP Belawan berupa keterbatasan personil maupun kapal menjadikan penegakan hukum sering terhambat secara fisik. Oleh karena itu, dengan memperkuat faktor masyarakat melalui POKMASWAS merupakan langkah strategis guna mengimbangi dari keterbatasan tersebut.

Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia beserta kompleksitas permasalahannya yang timbul, diperlukan peran serta tanggung jawab yang semakin besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah memperkuat koordinasi

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

dan kolaborasi dengan aparat keamanan serta penegak hukum di wilayah laut. meskipun demikian, keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya jumlah personil pengawas, menjadikan hambatan utama dalam mewujudkan kinerja pengawasan yang optimal. Di lain hal, potensi sumber daya pengawasan yang dimiliki masyarakat relatif besar dan telah melekat sebagai bagian dari tradisi dan budaya di berbagai daerah.<sup>99</sup>

Kolaborasi antar instansi penegakan hukum di laut seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI-AL, Polairud, Bakamla, KPLP, perlu terus diperkuat guna mencapai harmonisasi pengawasan sumber daya laut dan perikanan. Keberhasilan dalam penerapan kebijakan perikanan bergantung pada pengawasan yang optimal, sehingga strategi pengawasan perikanan dapat dicapai melalui pemanfaatan armada pengawas dan tetap selaras dengan tujuan strateginya. Pengawasan terhadap tindak pidana perikanan pada hakikatnya berujuan untuk pencegahan kerusakan demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pencegahan untuk kepentingan keamanan. Pencegahan tersebut menjadi operasi esensial dalam pengelolaan sumber daya perikanan guna menghindari eksploitasi berlebih (*overshing*).<sup>100</sup>

Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Kelautan dan Perikanan, bahwa sistem pengawasan masyarakat adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Masyarakat baik individu maupun kelompok, berhak berpartisipasi

---

<sup>99</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 152.

<sup>100</sup> Faisal Riza, Surya Perdana dan Ramlan, *Op.cit.*, halaman 167.

dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan.<sup>101</sup>

Apabila Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum perikanan, maka hal tersebut dapat menjadi pencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilestarikan. Salah satu aspek krusial dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum perikanan adalah peran masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori penegakan hukum. sebab penegakan hukum bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat terealisasi salah satu tujuan utama hukum yaitu kesejahteraan.<sup>102</sup>

Dutton mengatakan, bahwa keterlibatan masyarakat yang intensif merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembangunan kelautan. Hal tersebut menunjukkan perilaku pendekatan serius terhadap partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi biaya penegakan hukum pengelolaan. Melalui pendekatan *stakeholder* dalam proses perencanaan, harus memahami manfaat kawasan konservasi tersebut sehingga mendorong kepatuhan sukarela terhadap berbagai regulasi yang berlaku.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 163.

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 174.

<sup>103</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op.cit.*, halaman 50.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka terdapat kesimpulan pada penulisan ini, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana perikanan di PSDKP Belawan dilakukan dengan prosedur yang terstruktur meliputi tahap pengawasan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan. PSDKP Belawan menerapkan pembaruan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa sanksi pidana diberlakukan jika terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut seperti penggunaan alat tangkap terlarang dan disertai dengan tidak lengkapnya surat izin. Tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepada kapal asing berupa pemusnahan kapal asing ilegal di lingkup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan hak kedaulatan yang sah menurut Undang-Undang Perikanan dan juga UNCLOS 1982 yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta pengamanan sumber daya laut di wilayah perairan Selat Malaka.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Stasiun PSDKP Belawan dalam tindak pidana perikanan telah menunjukkan dampak represif atau penindakan yang terukur, hal ini dapat dilihat dari grafik penurunan tren kasus tahun 2021 hingga tahun 2025. Meskipun demikian, pengaruh

tersebut belum memperoleh tingkat secara optimal akibat pelanggaran yang di dominasi oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang bersifat berulang dan konsisten dari tahun ke tahun. Pengaruh penegakan hukum dapat dikaji dengan 2 (dua) teori yaitu dari teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang diidentifikasi oleh lima faktor yang saling berkenaan mencakup Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Serta dikaji juga dari teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang dapat ditemukan dari Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.

3. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh penegakan hukum tidak hanya semata-mata mengandalkan kemampuan dari pejabat yang berwenang melainkan juga adanya keterlibatan dari masyarakat. Melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibentuk langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang merealisasikan dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk partisipatif dalam pengawasan penegakan hukum perikanan. POKMASWAS memiliki peran sebagai *Collaborative Policing* yang membantu mengatasi adanya keterbatasan kemampuan dari pejabat yang berwenang melalui sistem pelaporan pelanggaran dari masyarakat di sekitar wilayah perairan. Hal ini berkenaan dengan teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum juga bergantung pada masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di Stasiun PSDKP Belawan dapat ditingkatkan dengan penguatan koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan hendaknya dioptimalisasikan dengan menggabungkan sistem pertukaran data maritim yang terstruktur dan sistematis, seperti pemanfaatan teknologi *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Automatic Identification System (AIS)* dengan waktu nyata yang didukung oleh penguatan dari kapasitas intelijen maritim guna mempercepat tanggapan terhadap indikasi pelanggaran di wilayah perairan.
2. Optimalisasi pengaruh dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Stasiun PSDKP Belawan memerlukan strategi yang menyeluruh. Pada tingkatan Substansi Hukum, membarui peraturan perikanan baik Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi suatu keharusan, terkhususnya mengenai penguatan sanksi pidana dan sanksi administratif bagi para pelaku yang bersifat efek jera, terutama pada Kapal Ikan Asing (KIA) yang kerap melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia secara berulang. Bersamaan dengan itu, diperlukan penguatan pada struktur

penegakan hukum dengan penguatan kemampuan penyidik PSDKP Belawan serta penguatan sinergi antarinstansi yang berwenang dan mempercepat terhadap penanganan kasus.

3. Upaya penegakan hukum perikanan untuk mencapai hasil yang optimal tidak hanya mengandalkan kemampuan dari penyidik yang berwenang melainkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Terkait adanya keterbatasan oleh pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum baik dari sumber daya manusia hingga jangkauan pengawasan, dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan yang signifikan dalam mewujudkan sistem pengawasan yang komprehensif. Oleh karena itu dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan menjadikan perwujudan nyata pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang seharusnya terus dijaga keberadaannya, diperkuat kapasitasnya dan dikembangkan sehingga peran POKMASWAS sebagai *Collaborative Policing* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengawasan di wilayah perairan Belawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alimuddin, S. d. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryuni Yuliatiningsih, N. I. 2022. *Hukum Laut: Pengaturannya Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Purwokerto: UNSOED Press.
- Atmasasmita, R. 2021. *Hukum Dan Penegakan Hukum: Seri Pemikiran Romli Atmasasmita*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza, S. P. 2025. *Tindak Pidana Perikanan di Indonesia (Peran Kelompok Masyarakat)*. Medan: UMSU Press.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Faizal Mustapa, dkk. 2025. *Hukum, Peraturan Kelautan dan Perikanan Di Indonesia*. Kendari: CV. Science Tech Group.
- Friedman, L. M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hasan, Y. A. 2023. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hayden, L. M. 2017. *American Law: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Marfuatul Latifah, dkk. 2016. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Badan Penelitian Badan Keahlian dan PT. Dian Rakyat.
- Maya Shafira, dkk. 2023. *Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia*. Bekasi: Avenir Literasi Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Riza, M. d. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Sobo, J. Purvis. 2004. Information Aspects Of Community Participation In Fisher Workshop On Community Participation In Fisheries Managerment On Lake Victoria Dalam S. Heck. C. T. Kirema-Mukasa. B. Nyandat And J. P. Owino, Report On The Interna Development On Lake Victoria.

- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Grafindo Persada,
- Sofyan, A. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Suadi, A. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan Hukum, Realisasi dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, N. S. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rosda Karya.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: UNIGRES Press.
- Teigenem, B. 2004. "An Overview Of Legal Issues And Broad Legislative Considerations For Community Based Fisheries Management" Dalam Robin L Welkomme And T. Petr. (Ed). *Proceedings Of The Second International Symposium On The Management Of Large Rivers For Fisheries*. Volume Ii. Bangkok. Rap Publication,
- Widiarty, W. S. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

### **Jurnal**

- Aspary, A. N. (2020). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana di Bidang Perikanan). *Jurnal SASI, Vol. 26, No. 2*.
- Bella Marpaung, et.al. (2022). Pelanggaran Kapal Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Vol. 7, No. 2*.
- Josia Suarta Sembiring, et.al (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. *Jurnal: Pencerah Bangsa, Vol. 3, No. 2*.
- Kristanto, B. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Penenggelaman Kapal Dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia . *Jurnal Hukum Statuta, Vo. 2, No. 2*.
- Manik, J. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). *Perspektif Hukum, Vol. 18, No. 1*.
- Rahmad S, B. K. (2024). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *South East Asia Law Aspect, Vol. 1, No. 1.*

Ruth Shella Widyatmodjo, P. d. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/PR.K/2015/PN. Amb). *Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No. 3.*

Trussy, R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Lex Crimen, Vol 7, No. 4.*

Yosie Yosua Lumentut, L. K. (2025). Penanganan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 13, No. 4.*

### **Tesis**

Wanda, A. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepulauan Riau (Studi Penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan). *Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 4.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Sistemnya.


### **Internet**

Annisa Rendanianti, 2024, “Perkembangan Jumlah Pulau di Indonesia 2020-2024” melalui <https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-pulau-di-indoensia-2020-2024-cpcuv> diakses pada tanggal 27 Januari 2026, pukul 22.00 WIB.

Annisa, “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya” melalui <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> diakses pada pukul 21.56 WIB pada tanggal 06 November 2025

Sidako. “Data Kelautan”, melalui <https://sidako.kkp.go.id> , diakses pada tanggal 29 Januari 2026, pukul 21.00 WIB.

## Lampiran I Kartu Bimbingan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**







Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : MAYANG DINUR WAHYUNI  
NPM : 2206200345  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Kasus Di PSDKP Belawan)

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	28 Oktober 2025	Judul dan Rumusan masalah	
2.	26 November 2025	Daftar belakang, sumber data	
3.	31 Desember 2025	Acc proposal	
4.	02 Februari 2026	Daftar kerangka wawancara	
5.	06 April 2026	Judul, abstrak, daftar belakang, daftar pustaka	
6.	07 April 2026	Bedah buku	
7.	10 April 2026	Edit kembali daftar isi dan Acc.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H  
NIDN : 0112068204

## Lampiran II Daftar Wawancara

### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PSDKP Belawan dalam kasus tindak pidana perikanan di wilayah Perairan Belawan?  
= Untuk proses penegakan hukum di PSDKP ini merupakan salah satu Instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan. Secara keseluruhan itu hampir sama dengan proses penegakan hukum lainnya, jadi penegakan hukum ini diawali dengan proses adanya PSDKP ada Pengawasan, kemudian dari laporan masyarakat, dan jika ditemukan adanya tindak pidana akan dikeluarkan sprindik oleh penyidik dengan melakukan upaya paksa pemeriksaan orang, penggeledahan, penyitaan dan penyegelan. Kemudian akan dilakukan penyidikan, pemberkasaan yang akan dilimpahkan ke kejaksanaan dan penyerahan tersangka serta barang bukti.
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh pejabat yang berwenang pada saat menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan?  
= Luasnya wilayah perairan memiliki kendalan yang dihadapi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana.
3. Bagaimana koordinasi dan kontribusi antar berbagai instansi pemerintahan dalam hukum tindak pidana perikanan?  
= ketiga instansi (PPNS/PSDKP, TNI-AL dan POLAIRUD) ini sering berkoordinasi dalam hal melakukan patroli untuk pencegahan, kemudian koordinasi dalam hal penyidikan, kalau di penyidikan itu banyak sharing informasi misalnya kalau yang ditangkap itu WNA kita share mengenai juru bahasa, bahkan jika polairud menangkap di atas 12 mil yang tidak bisa dilakukan oleh mereka, akan di limpahkan ke instansi dua ini yaitu PSDKP dan TNI AL untuk melakukan penyidikan karena terbatasnya kewenangan mereka.

4. Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan dalam menegakkan hukum tindak pidana perikanan?

= Untuk proses penegakan hukum di PSDKP ini merupakan salah satu Instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan. Secara keseluruhan itu hampir sama dengan proses penegakan hukum lainnya, jadi penegakan hukum ini diawali dengan proses adanya PSDKP ada Pengawasan, Penyelidikan, Penyidikan, upaya paksa seperti penggeledahan atau penyitaan.

5. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di wilayah ini memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan?

= Sejauh ini memberikan efek jera, karena semenjak lahirnya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja termasuk undang-undang perikanan dikoneksikan oleh perizinan berusaha sehingga dibagi dua. Di sanksi administrasinya jika perizinannya tidak lengkap. Kemudian dari pidana, izin berusahanya tidak ada sama sekali, kegiatan usaha perikanan itu menyebabkan kecelakaan, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan yang berat.

6. Jika masyarakat ingin melaporkan dugaan tindak pidana perikanan, apa saja prosedur yang dilakukan PSDKP dalam menangani hal tersebut?

= Kami tersedia layanan secara online, jadi masyarakat bisa melaporkan dugaan tindak pidana perikanan kepada kami melalui telepon atau bisa juga secara langsung di kantor.

7. Apakah penegakan hukum PSDKP memberikan perubahan perilaku para pelaku usaha perikanan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan?

= Ya, para pelaku usaha menjadi tahu dan patuh tentang tindakan yang tidak dilakukan dalam sektor perikanan seperti patuh memiliki surat-surat izin berusaha, surat izin penangkapan ikan hingga surat izin pelayaran.

8. Apakah penegakan hukum PSDKP memberikan pengaruh dalam penurunan jumlah kasus tindak pidana perikanan di wilayah perairan kecamatan Belawan?  
= Ya, dalam data kasus yang kamu catat memberikan pengaruh penurunan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir.
9. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kesadaran serta keikutsertaan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perikanan?  
= Dengan mendirikan kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di sekitar wilayah perairan yang di isi oleh masyarakat nelayan, tentunya dari pusat secara langsung membantu dalam penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada masyarakat.
10. Apakah penegakan hukum dari PSDKP Belawan memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat nelayan lokal atau tradisional?  
= Cukup memberikan pengaruh kepada perekonomian masyarakat nelayan lokal/tradisional karena membantu dalam menangkap pelaku yang menangkap ikan secara ilegal.
11. Bagaimana saat ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan?  
= Saat ini masyarakat sudah sadar dengan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan dengan adanya kelompok masyarakat pengawas yang memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait bidang perikanan kepada masyarakat sekitar.
12. Apakah masyarakat ada ikut serta dalam membantu penegakan hukum perikanan?  
= Ya ada, kami melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan pelanggaran di perairan ini.
13. Apakah ada strategi yang efektif untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan?

= Selain mendirikan kelompok masyarakat pengawas, dengan memberikan tugas pengawasan kepada masyarakat di lapangan dapat membantu dan cara untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan.

14. Apakah pengaruh dari penegakan hukum PSDKP Belawan saat ini memberikan rasa keadilan?

= Ya, penegakan hukum dari PSDKP Belawan saat ini memberikan rasa keadilan karena tetap menerapkan hukuman yang sudah ada di undang-undang.

15. Apakah masyarakat ikut serta dalam membantu PSDKP Belawan dalam tindak pidana perikanan di wilayah perairan ini?

= Ya, melalui pengawasan secara langsung di laut dan jika ada pelanggaran kami melaporkan langsung dengan menelepon petugas.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**

JALAN GABION - BELAWAN MEDAN SUMATERA UTARA KODE POS 20414  
TELEPON (061) 6943134  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [psdkp.belawan@kkp.go.id](mailto:psdkp.belawan@kkp.go.id)

Nomor : B.200/PSDKPSta.2/RSDM.430/II/2026 3 Februari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor: 392/II.3.AU/UMSU-06F/2026 tanggal 02 Februari 2026 hal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui permohonan tersebut, untuk pelaksanaan Permohonan Izin Penelitian Mahasiswi sebagai berikut;

Nama : Mayang Dinur Wahyuni  
NPM : 2206200345  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pengaruh Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Di Kecamatan Belawan)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Belawan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Muhamad Syamsu Rokhman

### Lampiran III Dokumentasi dan Observasi





